



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH YANG
TERINTEGRASI DENGAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DALAM PEMENUHAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE*
DI KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Belu perlu mengambil kebijakan di bidang kesehatan untuk diimplementasikan melalui pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Belu berdampak pada semakin memburuknya ekonomi masyarakat yang menyebabkan masyarakat menjadi sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan secara mandiri sehingga Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah penanganan strategis dengan menyediakan akses pelayanan kesehatan secara gratis kepada seluruh Penduduk dengan mengintegrasikan kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional; melalui pemenuhan *Universal Health Coverage* (UHC);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Yang Terintegrasi Dengan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Pemenuhan *Universal Health Coverage* Di Kabupaten Belu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
 7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 Nomor 08);
9. Peraturan Bupati Belu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 Nomor 43);

Menetapkan : PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PEMENUHAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* DI KABUPATEN BELU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Belu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu.
6. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

7. *Universal Health Coverage* adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk atau paling sedikit 95% dari seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
9. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
12. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah Fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
13. Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda adalah setiap orang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pihak Pertama untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan dengan hak pelayanan kesehatan di Kelas III.
14. Bayi baru lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal 19 Desember 2018.
15. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tertaur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk Program Jaminan Kesehatan.

16. Bantuan iuran Peserta PBPU dan BP Pemda yang selanjutnya disebut bantuan iuran adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih iuran peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan.
17. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Belu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati Belu ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional dalam pemenuhan *Universal Health Coverage* di Kabupaten Belu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. membantu dan meringankan beban penduduk dalam pembiayaan pelayanan kesehatan;
- b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Belu secara paripurna melalui program jaminan sosial kesehatan di Kabupaten Belu;
- c. meningkatkan pelayanan Jaminan Kesehatan bagi seluruh penduduk Belu yang berkualitas dan komprehensif, meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif; dan
- d. terselenggaranya pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dengan pola jaminan kesehatan nasional dalam pemenuhan *universal health coverage*.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Peserta yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah adalah seluruh penduduk, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. peserta PBPU yang pembayarannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah;

- c. memiliki Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Belu dan/atau Kartu Keluarga;
- d. bayi baru lahir dari ibu peserta PBPU dan BP yang dibayar oleh Pemerintah Daerah;
- e. peserta PBI yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang sudah dinonaktifkan;

(2) Bersedia mendapatkan pelayanan kelas III pada FKRTL.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPJS Cabang Belu yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama.

BAB V PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Setiap Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhak mendapat pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan nonspesialistik yang mencakup:
 1. administrasi pelayanan;
 2. pelayanan promotif dan preventif;
 3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 4. tindakan medis nonspesialistik, baik operatif maupun nonoperatif;
 5. pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 6. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama; dan

7. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.
- b. pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup:
1. administrasi pelayanan;
 2. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar;
 3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialisik;
 4. tindakan medis spesialisik baik bedah maupun non bedah, sesuai dengan indikasi medis;
 5. pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 6. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 7. rehabilitasi medis;
 8. pelayanan darah;
 9. pemulasaran jenazah peserta yang meninggal di Fasilitas Kesehatan;
 10. pelayanan keluarga berencana;
 11. perawatan inap non intensif; dan
 12. perawatan inap di ruang intensif;
- c. pelayanan ambulans darat atau air.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan pada:
 - a. FKTP milik Pemerintah Daerah dan Fasilitas Kesehatan lain yang telah melakukan kerjasama dengan BPJS Cabang Belu;
 - b. FKRTL milik Pemerintah Daerah dan FKRTL lain yang telah bekerjasama dengan BPJS Cabang Belu.
- (2) Pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.

- (3) Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama kecuali pada keadaan gawat darurat.

BAB VI MEKANISME PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Penduduk yang menerima pelayanan kesehatan, wajib menunjukkan identitas diri yaitu :
- a. Kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat; atau;
 - b. Kartu Tanda Penduduk; atau
 - c. Kartu Keluarga bagi yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk; dan
 - d. Surat Keterangan Lahir bagi bayi baru lahir.
- (2) Penduduk yang tidak dapat menunjukkan identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi waktu paling lama 3 x 24 jam untuk melengkapi persyaratan yang dimaksud dan apabila pasien tidak mampu melengkapi persyaratan yang ada sesuai waktu yang ditentukan maka yang bersangkutan wajib membayar biaya pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan di FKRTL wajib membawa surat rujukan dari FKTP.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka efisiensi, efektifitas dan optimalisasi pelayanan kesehatan, pelaksanaan kegiatan kepesertaan program Kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat, menggunakan sistem informasi data terpadu maupun Sistem Rujukan Daerah.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Belu melakukan evaluasi dan rekonsiliasi kepesertaan program Kartu Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan, yang dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan jumlah peserta sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belu.
- (2) Dalam hal terdapat selisih pembayaran premi dari Pemerintah Daerah kepada BPJS, maka penyelesaian pembayaran akan dikompensasikan oleh kedua belah pihak sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang telah disepakati oleh Dinas Kesehatan dan BPJS.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, Dinas Kesehatan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan berserta Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepesertaan dan pelayanan jaminan kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai tugas dan fungsinya paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 12

FKTP dan FKTRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam melaksanakan pelayanan kesehatan menyampaikan laporan kepada Bupati Belu melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI BELU,

TAOLIN AGUSTINUS

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 12 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,

FRANS MANAVE

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2021 NOMOR 21.